



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**MK Dengarkan Jawaban Termohon Dalam Perkara PHP  
Bupati Nias Selatan dan Bupati Asahan**

**Jakarta, 3 Februari 2021**– Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Nias Selatan dan Bupati Asahan Tahun 2020 pada Rabu (03/02) pukul 10.45 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 2 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmich P. Foekh

Pada sidang perdana yang digelar Rabu (27/1) lalu, panel hakim menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Perkara PHP Bupati Nias Selatan, yaitu nomor perkara 59/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Pokok permohonan pemohon adalah mengenai Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan 2020 pada tanggal 16 Desember 2020.

Selaku Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 2 Daniel Febrian menyampaikan bahwa Paslon Nomor Urut 2 merasa dirugikan atas hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara terbanyak. Banyaknya perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 tersebut disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh Termohon dan Paslon Nomor Urut 1 yang merupakan Petahan antara lain Pemanfaatan kewenangan program pemerintah dengan panen ikan, BLT dan bantuan sembako juga Pengerahan ASN.

Selanjutnya sidang perkara PHP Bupati Asahan 2020 yang diajukan Pasangan Calon (Paslon) Nurhajizah dan Henri Siregar. Paslon Nomor Urut 1 tersebut mempersoalkan berbagai pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 Surya dan Taufik Zainal Abidin. Paslon Nomor Urut 1 mendalilkan bahwa dalam proses perjalanan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Asahan 2020 telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara massif. Kemudian pelanggaran politik uang yang ketika dilaporkan Pemohon kepada KPU Kabupaten Asahan (Termohon) ternyata tidak menanggapi dan tidak diproses sehingga perbuatan tersebut berlanjut dan merugikan Pemohon, sehingga pemilih yang seharusnya memilih Pemohon menjadi tidak dapat memilih Pemohon akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Hasil Pemilihan Bupati Asahan Tahun 2020 menunjukkan perolehan suara tiga paslon. Paslon nomor urut 1 memperoleh 101.124 suara, paslon nomor urut 2 meraih 139.005 suara (peraih suara terbanyak), sedangkan paslon nomor urut 3 memperoleh 67.985 suara. (LTS)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)